



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id

4

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3352 /UN21/EP/2020

TENTANG

PEMBIMBING MAGANG (*CLINICAL INSTRUCTURE*) PADA PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan kompetensi pendidikan secara terintegrasi, komprehensif dan mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga guna untuk penyelarasan hasil pendidikan, perlu dilaksanakan magang mahasiswa profesi dokter;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing magang (*clinical instructure*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Magang (*Clinical Instructure*) pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

9. Keputusan Menteri

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 1288/UN21.8.3.1/PT/2020 tanggal 3 September 2020 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

2. Nota Dinas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 1796/UN21.8/EP/2020 tanggal 3 November 2020 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING MAGANG (*CLINICAL INSTRUCTURE*) PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Magang (*Clinical Instructure*) pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan kepadanya diberikan honorarium/tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

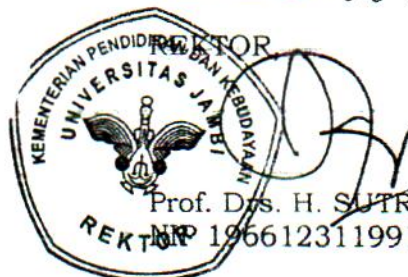
KEDUA : Pembimbing magang (*clinical instructure*) bertugas;

1. membimbing mahasiswa dalam rangka *bedside teaching*;
2. melaksanakan diskusi dan presentasi kasus dengan mahasiswa;
3. melaksanakan *journal reading* dan *skill training*;
4. melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik; dan
5. menyampaikan monitoring dan evaluasi mahasiswa ke Komkordik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 09 NOV 2020



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 195612311991021005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 3352 /UN21/EP/2020

TANGGAL : 09 NOV 2020

TENTANG : PEMBIMBING MAGANG (CLINICAL INSTRUCTURE) PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

NO.	BAGIAN	NAMA PEMBIMBING	GOL	NIP/NIPK	KETERANGAN
1.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (Mayor)	1 dr.Ade Permana,SpOG(K)	IV A	19800406 200501 1 007	RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
		2 dr.Hanif M.Noor,SpOG	IV D	19571010 198510 1 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		3 Dr.dr.Herlambang,SpOG(K)	IV B	19690118 200012 1 001	FKIK UNIVERSITAS JAMBI
		4 dr.Rudy Gunawan,SpOG(K)	IV C	19670919 200004 1 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		5 dr.Firmansyah,SpOG(K)	IV A	19710522 200003 1 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		6 dr.Paryanto,SpOG	IV A	19720703 200112 1 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		7 dr.Damayanti Eka Fransiska Malau,SpOG	III D	19840505 200903 2 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		8 dr.Zul Andriahta,SpOG	III D	19770710 200701 1008	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		9 dr.Fitri Yulianti,Sp.OG	III C	19810730 201001 2 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		10 dr. Muhammad Jadi, Sp. OG., KFER., Mediator	III D	19680406 199907 1 001	FKIK UNIVERSITAS JAMBI
		11 dr.Essy Octavia,SpOG	III C	19851019 201101 2 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
2.	NEUROLOGI (Minor)	1 dr. Idrat Riowastu,Sp.S	IV D	19561204 198510 1 001	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		2 dr.Attiya Rahma,Sp.S	-	-	NON PNS
		3 dr.Alfindra Tamin,Sp.S,M.Si.Med	IV B	19700923 200012 1 001	RUMAH SAKIT AHMAD RIFIN MUARO JAMBI
		4 dr.Nur Amaliah Verbty,Sp.S	III C	19811227 200604 2 004	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		5 dr.Anung Sari Anandita,Sp.S	-	-	NON PNS
		6 dr.Fredy H Aritonang, Sp.S	III B	19770515 200501 1 001	RSUD H ABDUL MANAP KOTA JAMBI
		7 dr.Nidia Suriani,SpS,M.Biomed	-	1571012 19811111 201709 2	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
		8 dr. Mirna Marhami Iskandar,Sp.S	IIIC	19850829 201012 2 003	FKIK UNIVERSITAS JAMBI
		9 dr.Hendra Irawan,Sp.S	-	1571012 19820624201710 1	RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

dr.H.Djarizal,Sp.M.,MPH